

PENETAPAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 22 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melalui mekanisme pemberian penghargaan yang objektif, transparan, adil, dan terukur, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Permendagri Nomor 9 Tahun 2023, Kpt KPU RI Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt Setjen KPU Nomor 22 Tahun 2023
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang penetapan tim penilai pemberian penghargaan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juni 2026.

- Lampiran 1 (satu) halaman.